



P U T U S A N
NOMOR : 34/B/2022/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan hari Kamis, tanggal 21 April 2022, pukul 10.00 WITA, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

1. Nama : RIVA OLSYE SAGAI;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Perangkat Desa;
Tempat Tinggal : Desa Blongko, Kec Sinonsayang, Kabupaten
Minahasa Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;
2. Nama : YULIANA RATTU;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Perangkat Desa
Tempat Tinggal : Desa Blongko Jaga VIII, Kecamatan Sinonsayang
Kabupaten Minahasa Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;
3. Nama : DANTJE JANIS;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Perangkat Desa;
Tempat Tinggal : Desa Blongko Jaga V, Kecamatan Sinonsayang
Kabupaten Minahasa Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;
4. Nama : JAMAL BAINTO;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Perangkat Desa;
Tempat Tinggal : Desa Blongko Jaga III, Kecamatan Sinonsayang
Kabupaten Minahasa Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor : 34/B/2022/PTTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Nama : AYUB GINOGA;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Perangkat Desa;
Tempat Tinggal : Desa Blongko Jaga VIV Kecamatan Sinonsayang
Kabupaten Minahasa Selatan;
Selanjutnya disebut Penggugat 5 ;
6. Nama : CENNY MALIGOGE;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Perangkat Desa;
Tempat Tinggal : Desa Blongko Jaga VIII Kecamatan Sinonsayang
Kabupaten Minahasa Selatan;
Selanjutnya disebut Penggugat 6 ;
7. Nama : MARNES SAMBALAO;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Tempat Tinggal : Desa Blongko Jaga VI Kecamatan Sinonsayang
Kabupaten Minahasa Selatan;
Selanjutnya disebut Penggugat 7 ;
8. Nama : MARTHINUS MALIGOGE;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Tempat Tinggal : Desa Blongko Jaga V Kecamatan Sinonsayang
Kabupaten Minahasa Selatan;
Selanjutnya disebut Penggugat 8;
9. Nama : JANNY BUJUNG;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Tempat Tinggal : Desa Blongko Jaga V Kecamatan Sinonsayang
Kabupaten Minahasa Selatan;
Selanjutnya disebut Penggugat 9 ;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor : 34/B/2022/PTTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. NICKY E. B. LUMINGAS, S.H;
2. GLENDY MORTEN LUMINGKEMAS, S.H., M.H.;
3. GARY WANGKO, S.H.;
4. INTAN BERTHA MARIA NAINGGOLAN, S.H.;

Semua Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pada "LAW OFFICE *nicky Lumingas, S.H. & Partners*" yang beralamat di lingkungan III, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Alamat email : nig_21091@yahoo.com;
berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 08 Juni 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING;**

MELAWAN

Nama Jabatan : HUKUM TUA DESA BLONGKO;

Tempat Kedudukan : Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. JEFERSON RUNTUWENE, S.H.;
2. YESAYA AMELIUS LENGKONG, S.H.;
3. NOCH NOVRY LOMBOAN, S.H.;
4. DECROLY JOHNLIGHT RAINTEMA, S.H., M.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "JEFERSON RUNTUWENE, S.H & REKAN" beralamat di Kelurahan Buyungon Lingkungan VIII, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Alamat email : novrilomboan8@gmail.com; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 140/316//SK/VII-2021 tanggal 21 Juli 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT/TERBANDING ;**

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor : 34/B/2022/PTTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 34/Pen/2022/PTTUN.Mks., tanggal 10 Februari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 34/PEN.HS/2022/PTTUN.Mks, tanggal 20 April 2022, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 34/PEN.HS/2022/PTTUN.Mks, tanggal 21 April 2022, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 46/G/2021/PTUN.MDO. tanggal 5 Januari 2022 secara elektronik ;
5. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 46/G/2021/PTUN.MDO. tanggal 5 Januari 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 436.300,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 46/G/2021/PTUN.MDO. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi



Pengadilan (*e-court*) dari Para Penggugat/Para Pembanding dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Para Penggugat/Para Pembanding, telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Januari 2022 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Para Penggugat/Para Pembanding, tersebut, pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Februari 2022 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Para Penggugat/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara, yang disampaikan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 46/G/2021/PTUN.Mdo, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Rabu, Tanggal 5 Januari 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 46/G/2021/PTUN.Mdo, Tanggal 24 Januari 2022, Para Penggugat telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 46/G/2021/PTUN.Mdo. Tanggal 5 Januari 2022 dengan surat permohonan banding, Tanggal 24 Januari 2022, dengan demikian permohonan banding dalam pemeriksaan perkara secara elektronik/*E.Court* ini diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 123 ayat (1) Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, Pasal 1 angka 6 dan angka 11, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor : 34/B/2022/PTTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Para Penggugat disebut sebagai pihak Para Penggugat/Para Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai pihak Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, pihak Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan Memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal 24 Januari 2022 dan telah diserahkan kepada Tergugat/ Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Para Penggugat/Para Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tertanggal 7 Februari 2022 dan telah diserahkan kepada Para Penggugat/Para Pembanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 46/G/2021/PTUN.Mdo. Tanggal 5 Januari 2022, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Rabu, Tanggal 20 April 2022, telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 46/G/2021/PTUN.Mdo. Tanggal 5 Januari 2022 yang telah menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, Majelis Hakim Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara a-quo adalah Surat Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor 04 Tahun 2021, Tanggal 20 Mei 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Blongko atas nama;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor : 34/B/2022/PTTUN.MKS



1. Riva Olsye Sagai dalam jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
2. Yuliana Rattu dalam jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan;
3. Dantje Janis dalam jabatan Kepala Seksi Perencanaan;
4. Jamal Bainto dalam jabatan Kepala Urusan Perencanaan;
5. Ayub Ginoga dalam jabatan Kepala Jaga IX;
6. Cenny Maligoge dalam jabatan Kepala Jaga VIII;
7. Marnes Sambalao dalam jabatan Kepala Jaga VI;
8. Martinus Maligoge dalam jabatan Kepala Jaga V;
9. Janny Buyung dalam Jabatan Kepala Jaga IV (Bukti P-1 s.d P-9 = T-5);

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan, Tergugat/Terbanding mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 ayat 2 (b);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan pemberhentian Para Penggugat/Para Pembanding sebagai perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dari uraian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 46/G/2021/PTUN.Mdo. Tanggal 5 Januari 2022, bukti-bukti persidangan a-quo, ditemukan fakta hukum bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa tidak melalui sanksi administrasi dan hal ini diakui juga dalam Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat/Terbanding, alasan pemberhentian Para Penggugat/Para Pembanding sebagai perangkat Desa dengan alasan yang bervariasi namun secara umum karena ikut kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Bulan desember tahun 2020;



Menimbang, bahwa dengan demikian pemberhentian Para Penggugat/Para Pembanding walaupun telah melanggar ketentuan Pasal 51 huruf J diatas, namun tetap harus melalui tahapan sanksi administratif sebagaimana ditentukan lebih lanjut pada Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) diatas;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta hukum, pemberhentian Para Penggugat/Para Pembanding tidak melalui sanksi administratif, dengan demikian terbukti tindakan Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan objek sengketa melanggar prosedur sebagaimana ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), maka beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dikabulkan dan objek sengketa haruslah dinyatakan batal serta mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dikabulkan, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 46/G/2021/PTUN.Mdo. Tanggal 5 Januari 2022 tersebut tidak dapat dipertahankan, maka haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 46/G/2021/PTUN.Mdo. Tanggal 5 Januari 2022 dibatalkan dan Tergugat/Terbanding berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang- Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat/Terbanding berada dipihak yang kalah dengan demikian harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 46/G/2021/PTUN.Mdo. Tanggal 5 Januari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor 04 Tahun 2021, Tanggal 20 Mei 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Blongko atas nama;
 - 2.1. Riva Olsye Sagai dalam jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - 2.2. Yuliana Rattu dalam jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan;
 - 2.3. Dantje Janis dalam jabatan Kepala Seksi Perencanaan;
 - 2.4. Jamal Bainto dalam jabatan Kepala Urusan Perencanaan;
 - 2.5. Ayub Ginoga dalam jabatan Kepala Jaga IX;
 - 2.6. Cenny Maligoge dalam jabatan Kepala Jaga VIII;
 - 2.7. Marnes Sambalao dalam jabatan Kepala Jaga VI;
 - 2.8. Martinus Maligoge dalam jabatan Kepala Jaga V;
 - 2.9. Janny Buyung dalam Jabatan Kepala Jaga IV;
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding mencabut Surat Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor 04 Tahun 2021, Tanggal 20 Mei 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Blongko atas nama;
 - 3.1. Riva Olsye Sagai dalam jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - 3.2. Yuliana Rattu dalam jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan;
 - 3.3. Dantje Janis dalam jabatan Kepala Seksi Perencanaan;
 - 3.4. Jamal Bainto dalam jabatan Kepala Urusan Perencanaan;
 - 3.5. Ayub Ginoga dalam jabatan Kepala Jaga IX;
 - 3.6. Cenny Maligoge dalam jabatan Kepala Jaga VIII;
 - 3.7. Marnes Sambalao dalam jabatan Kepala Jaga VI;
 - 3.8. Martinus Maligoge dalam jabatan Kepala Jaga V;
 - 3.9. Janny Buyung dalam Jabatan Kepala Jaga IV;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari, Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh Kami, KASIM, S.H.,M.H.



sebagai Hakim Ketua Majelis, DR.BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H. dan H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. ABDUL RAIS, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Meterai/Ttd.

DR.BAMBANG PRIYAMBODO,S.H.,M.H.

KASIM, S.H.,M.H.

Ttd.

H.ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

H. ABDUL RAIS, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor : 34/B/2022/PTTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor : 34/B/2022/PTTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)